



**PENETAPAN**

Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Nawir A.Rahim**, tempat dan tanggal lahir Tidore, 10 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 002 RW 001 Kel.Dowora Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Nurjana H.Hamdan**, tempat dan tanggal lahir Pasigau, 20 September 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 002 RW 001 Kel.Dowora Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua / wali calon suami anak para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti;

## **DUDUK PERKARA**

*Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2002 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/11/VI/2003 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama ;
  - a. ANDINA DAMAYANTI, Perempuan, umur 18 tahun
  - b. SITI FAIKA, Perempuan, umur 12 tahun
  - c. ANDIKA SAPUTRA, Laki-laki, umur 07 tahun
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana ingin menikahkan anak kandung yang bernama ANDINA DAMAYANTI dengan calon suami pemohon yang bernama M.ZAKIR AMIRUDIN;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Tidore Timur guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANDINA DAMAYANTI dengan calon suaminya yang bernama M.ZAKIR AMIRUDIN telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 tahun;

*Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.SS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANDINA DAMAYANTI telah hamil 6 bulan dengan calon suaminya yang bernama M.ZAKIR AMIRUDIN
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II ANDINA DAMAYANTI dengan calon suaminya yang bernama M.ZAKIR AMIRUDIN tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama **Andina Damayanti binti Nawir A.Rahim** dengan calon suaminya yang bernama **M.Zakir Amirudin bin Amirudin Nasar**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Hakim menasihati para Pemohon agar menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya yang masih berada di bawah usia perkawinan dan menunggu sampai usia anak tersebut memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan (19 tahun), khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa status anak para Pemohon adalah perawan;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah pernah datang ke rumah para Pemohon untuk membicarakan tentang rencana pernikahan anak-anak mereka dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

Bahwa alasan para Pemohon menikahkan anaknya cepat karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;

Bahwa para Pemohon bersedia untuk selalu mendampingi anak para Pemohon dan calon suaminya selama membangun rumah tangga;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Andina Damayanti binti Nawir A.Rahim**, *tempat dan tanggal lahir* Tidore, 13 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di RT 002 RW.001 Kel.Dowora Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan. Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan serta resiko anak yang kawin dibawah umur dan menyarankan untuk menunda perkawinan akan tetapi anak para Pemohon tetap mau menikah secepatnya. Dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak para Pemohon telah siap menikah dengan calon suaminya;

Bahwa anak para Pemohon bersama orangtuanya telah mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama tetapi ditolak karena masih dibawah umur;

Bahwa anak para Pemohon sudah 3 (tiga) tahun lebih menjalin hubungan dengan calon suaminya dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berkehendak menikah atas kemauan sendiri bukan karena ada paksaan;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon, bernama **M.Zakir Amirudin bin Amirudin Nasar**, tempat tanggal lahir Tidore, 27 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal RT 001 RW 001 Kel. Dokiri Kec. Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan. Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan serta resiko anak yang kawin dibawah umur dan menyarankan untuk menunda perkawinan akan tetapi calon suami anak para Pemohon tetap mau menikah secepatnya. Dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap menikah dengan anak para Pemohon;

Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah 3 (tiga) tahun lebih menjalin hubungan dengan anak para Pemohon dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa calon suami anak para Pemohon belum bekerja, tetapi akan mencari pekerjaan, dan sanggup menafkahi anak para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon pernah datang ke rumah anak para Pemohon untuk membicarakan pernikahan;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon berkehendak menikah atas kemauan sendiri bukan karena ada paksaan;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan wali calon Suami anak para Pemohon yaitu kakeknya, bernama **Samsul Ibrahim bin Ibrahim**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Buruh Bangunan), Pendidikan Smp, tempat tinggal di RT. 005 RW. 005, Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan. Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan serta resiko anak yang kawin dibawah umur dan menyarankan untuk menunda perkawinan, dan wali dari calon suami memahami dan menyerahkan kepada anaknya. Atas pertanyaan Hakim wali calon Suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa calon suami anak para Pemohon adalah cucunya, karena kedua orang tua kandungnya tidak bisa hadir karena sedang berada di Jailolo;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah pernah datang ke rumah para Pemohon untuk membicarakan tentang rencana pernikahan anak-anak mereka dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.SS



Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa status calon suami anak para Pemohon adalah jejak;

Bahwa calon suami anak para Pemohon belum bekerja, tetapi akan mencari pekerjaan, dan siap menafkahi anak para Pemohon;

Bahwa orang tua/wali calon suami anak para Pemohon bersedia untuk selalu mendampingi anak para Pemohon dan calon suaminya selama membangun rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor NIK: 8272011006780001, tanggal 24 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermaterai cukup, dinazegelen Pos dan oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 8272016009840002, tanggal 09 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermaterai cukup, dinazegelen Pos dan oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272011510080001 tanggal 04 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon NIK: 8272015305030002, tanggal 02 November 2020, yang dikeluarkan

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.SS





oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermaterai cukup, dinazegelen Pos dan oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4)

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 126/JLS/HB/2006 tanggal 16 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);

6. Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon NIK: 8272042710020001 tanggal 30 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Nomor 039/Ma.27.02.034/PP.01.1/05/2020 tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);

8. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-318/Kua.27.09.06/PW.01/12/2021 tanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8)

9. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama anak para Pemohon Nomor 440/526/11/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Umum UPT Puskesmas Rawat Inap Tosa, Kota Tidore Kepulauan, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9)

**B. Saksi-saksi:**

1. **Adam bin A. Rahim Abas**, tempat dan tanggal lahir Tidore,, 02 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di RT.001/RW.002, Kelurahan Dowora,

*Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.SS*





Kecamatan Tidore Timur, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon adalah orang tua kandung Andina Damayanti;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya namun pernikahan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak para Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah pernah datang ke rumah para Pemohon untuk membicarakan tentang rencana pernikahan anak-anak mereka dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa alasan para Pemohon menikahkan anaknya secepatnya karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun dan saat ini anak para Pemohon telah hamil;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sanggup untuk menafkahi anak para Pemohon;

**2. Kamarudin Husen bin Husen Bula**, tempat dan tanggal lahir Tidore,, 15 April 1970, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.SS



Swasta ( Buruh Bangunan), tempat kediaman di RT.002/RW.001, Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon adalah orang tua kandung Andina Damayanti;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya namun pernikahan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak para Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah pernah datang ke rumah para Pemohon untuk membicarakan tentang rencana pernikahan anak-anak mereka dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa alasan para Pemohon menikahkan anaknya secepatnya karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun dan saat ini anak para Pemohon telah hamil;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sanggup untuk menafkahi anak para Pemohon;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.SS



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam permohonan yang termuat pada duduk perkara penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon Suami anak para Pemohon dan orang tua / wali calon Suami anak para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat

*Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.SS*



Voluntair, akan tetapi berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa “barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu” oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P. 9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan identitas anak para Pemohon dan menjelaskan bahwa Andina Damayanti adalah anak para Pemohon yang masih berusia 18 tahun 7 bulan atau belum mencapai minimal usia menikah yaitu 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon Suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan identitas calon suami anak para Pemohon dan usianya telah mencapai batasan minimal usia menikah yaitu 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Ijazah anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan perkawinan anak para Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah asli Surat Keterangan Dokter atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil 22 minggu (5,5 bulan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 2 R.Bg;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon Suami anak para Pemohon, orang tua/wali calon Suami anak para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.9 dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:*

- Bahwa anak para Pemohon bernama Andina Damayanti, saat ini usianya 18 tahun 7 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama M.Zakir Amirudin, usianya telah mencapai minimal usia menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah 3 (tiga) tahun lebih menjalin hubungan dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon Suami anak bersedia untuk selalu mendampingi anak para Pemohon dan calon suaminya dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang, akan tetapi berdasarkan fakta hukum, kedua calon mempelai telah berzina dan sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karenanya untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat daripada mempertahankan batas usia menikah akan lebih membawa mudharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian eratnya hubungan kedua calon mempelai bahkan telah melakukan hubungan suami istri sehingga calon istri telah hamil 6 (enam) bulan, dan apabila tidak segera dinikahkan akan berdampak negatif dari sisi psikologi, mental, dan sosial bagi keduanya serta keluarga besar keduanya;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

#### دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : “ Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”;

Menimbang, bahwa kaidah fiqh tersebut juga sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

#### التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.SS



dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon yang bernama **Andina Damayanti binti Nawir A.Rahim** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **M.Zakir Amirudin bin Amirudin Nasar** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Siti Rohani Tuasalamony, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.SS



Panitera Pengganti,

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I**

**Siti Rohani Tuasalamony, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.SS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2021/PA.SS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)